



**PENGADILAN NEGERI
MUARA BUNGO**

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 68/Pid.C/2023/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TOMI ALVANO ALS TOMI BIN TOBRI;
Tempat lahir : Pelayang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 13 Juli 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palo Rantau RT.003 RW.003 Desa Sebrang Jaya
Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ALVIAN FIKRI ATAMI. S.H. Sebagai Hakim Tunggal;
ERNAWATI,S.H.,M.H..... Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Bungo Nomor BP/136/XII/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 13 Desember 2023;

- Terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Keterangan Saksi I. Parmadi alias Par bin Winoho, dan Saksi II Rommi alias Romi bin Syahril Muklis;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **Tomi Alvano als Tomi bin Tobri**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dimuka persidangan, bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Blok F4 Afdeling F Divisi 3 PT.Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Terdakwa ditangkap oleh tim keamanan PT Jamika Raya yang sedang melakukan patroli dimana pada saat itu Terdakwa sedang membawa dua karung brondol sawit menggunakan motor honda suprafit trondol warna hitam, bahwa setelah dilakukan penimbangan ternyata brondolan sawit yang dibawa Terdakwa dengan karung tersebut diketahui berat bersih nya sekitar 160kg (seratus enam puluh kilo gram), bahwa Terdakwa mengambil brondolan sawit tersebut tanpa seijin dari pemilik yang sah yaitu PT Jamika Raya dan akibat perbuatan Terdakwa PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selain itu bahwa Terdakwa sudah ditangkap kedua kalinya dan sering dinasehati agar tidak mengambil barang berupa kelapa sawit milik PT Jamika Raya bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Alvano als Tomi bin Tobri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Suprafit trondol;

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 68/Pid.C/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Tomi Alvano als Tomi bin Tobri;

- 2 (dua) karung yang berisikan brondolan sawit;

Dikembalikan kepada PT.Jamika Raya melalui saksi Parmadi alias Par bin Winoho ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Alvia Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati,S.H.,M.H

Alvia Fikri Atami, S.H.,

Halaman 3 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 68/Pid.C/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)